



## GUBERNUR GORONTALO

### PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG





PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,





- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetensi yang sehat dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah, maka diperlukan suatu kebijakan kelembagaan mengenai penanganan tugas dan fungsi layanan pengadaan barang/jasa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, maka dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang layanan pengadaan perlu diwadahi dalam Biro yang pembentukannya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568),
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota);

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

19. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO  
dan  
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 09) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

c. asisten perekonomian dan pembangunan membawahkan:





1. biro pengendalian pembangunan dan ekonomi terdiri dari:

a) bagian pengendalian pembangunan terdiri dari:





- 1) subbagian pengendalian pembangunan dana anggaran pendapatan belanja daerah;
- 2) subbagian pengendalian pembangunan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan; dan
- 3) subbagian pengendalian pembangunan dana anggaran pendapatan belanja daerah dan tugas pembantuan lintas kabupaten/kota.

b) bagian pengendalian ekonomi terdiri dari:

- 1) subbagian sarana ekonomi;

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

- 2) subbagian produksi daerah dan sumber daya alam; dan
  - 3) subbagian industri perdagangan dan jasa.
- c) bagian administrasi biro, terdiri dari:
- 1) subbagian program;
  - 2) subbagian layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
  - 3) subbagian tata usaha dan kepegawaian biro.
2. biro pengadaan terdiri dari:
- a) bagian sekretariat terdiri dari :
- 1) subbagian perencanaan dan administrasi umum;
  - 2) subbagian keuangan dan pelaporan; dan
  - 3) subbagian pembinaan dan pengembangan SDM.
- b). bagian strategi dan informasi terdiri dari :
- 1) subbagian pendampingan dan penerapan regulasi;
  - 2) subbagian strategi dan kebijakan teknis; dan
  - 3) subbagian pengelolaan data dan penyebarluasan informasi.
- c). bagian layanan pengadaan barang/jasa terdiri dari :
- 1) subbagian pengadaan jasa konstruksi;
  - 2) subbagian pengadaan jasa konsultasi; dan
  - 3) subbagian pengadaan barang/jasa lainnya.
3. biro pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan rakyat terdiri dari:
- a) bagian pemberdayaan perempuan terdiri dari:
- 1) subbagian peningkatan kualitas hidup perempuan;
  - 2) subbagian perlindungan dan pengarusutamaan gender; dan
  - 3) subbagian data informasi gender dan anak.
- b) bagian perlindungan perempuan dan anak terdiri dari:
- 1) subbagian perlindungan perempuan;
  - 2) subbagian perlindungan anak; dan
  - 3) subbagian tumbuh kembang anak.
- c) bagian kesejahteraan rakyat terdiri dari:
- a. subbagian kesejahteraan masyarakat;
  - b. subbagian keagamaan, adat dan budaya; dan

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Penataan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Seiring dengan perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo belum mengakomodasi perkembangan sehingga perlu diadakan perubahan atas peraturan daerah tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL





Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR..02.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

c. subbagian tata usaha biro.

(2) Bagan struktur organisasi sekretariat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 17A**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Nomor 47 Tahun 2013) dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 12 Februari 2015

GUBERNUR GORONTALO,

  
RUSLI HABIBIE


Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 12 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

  
WINARNI MONOARFA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR...02

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO : (2/2015)



AGUBERNUR GORONTALO  
*[Signature]*  
RUSLI KABIBIE